



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 01/SEKJEN/2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
DAN TUNJANGAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/I/Tahun 2009-2010 tentang Tata Tertib;
17. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil instansi lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mendukung dan meningkatkan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Tunjangan Tambahan adalah tambahan tunjangan selain Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tunjangan Kinerja.
5. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan dengan mengajukan surat permohonan izin karena tidak masuk kerja atau meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja kepada atasan langsung dan disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan larangan yang berlaku bagi Pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang berlaku di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Selain Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai diberikan juga Tunjangan Tambahan setiap bulannya.
- (2) Tunjangan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan.
- (3) Tunjangan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Dalam hal terdapat jabatan baru, Tunjangan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
- e. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri dan meninggalkan jam kerja;
- g. Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
- h. Pegawai yang menjalani cuti besar;
- i. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- j. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri; dan
- k. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian dengan tidak hormat, atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibayarkan kepada Pegawai terhitung mulai bulan Januari 2014 kecuali bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB II WAKTU KERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

Pasal 6

- (1) Hari Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 08.00 - 16.30
waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00
 - b. hari Jum'at : Pukul 08.00 - 17.00
waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00

- (3) Penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disesuaikan dengan keputusan penetapan bulan Ramadhan dari Pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai jam kerja pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tugasnya bersifat khusus diatur oleh masing-masing eselon I setelah mendapatkan pertimbangan teknis atau persetujuan dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan mengisi daftar hadir elektronik dan/atau daftar hadir manual yang diketahui oleh atasan langsung.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Pengisian daftar hadir secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi/tidak dapat terkoneksi internet;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam, dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.

Pasal 8

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan langsung.
- (2) Pegawai tidak dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pegawai menyampaikan surat permohonan izin kepada atasan langsung disertai alasan yang sah dan disetujui oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pejabat Eselon I dibawahnya;
 - b. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon II, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pejabat Eselon III;

- d. Pejabat Eselon III, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pejabat Eselon IV; dan/atau
 - e. Pejabat Eselon IV, untuk surat permohonan izin yang diajukan oleh pegawai.
- (3) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
 - (4) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Biro Keanggotaan Dewan dan Kepegawaian dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum pada waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
 - (5) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan lebih dari 1 (satu) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam kerja.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

Pasal 9

- (1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Pegawai ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang didudukinya.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu diberikan Tunjangan Kinerja 1 (satu) tingkat di bawah jabatannya.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional peneliti atau perancang peraturan perundang-undangan yang merangkap jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, besar Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibayarkan sesuai dengan nilai dan kelas jabatan yang tertinggi bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu dibayarkan satu tingkat di bawah jabatannya.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai yang bersangkutan dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.

BAB IV PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah;
 - b. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - c. Pegawai yang terlambat masuk kerja kecuali karena alasan dinas;
 - d. Pegawai yang pulang sebelum waktunya kecuali karena alasan dinas;
 - e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir elektronik dan/atau manual;
 - f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai; dan/atau
 - g. Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sebesar 3% (tiga persen) per hari.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sebesar 4% (empat persen) per hari.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf e, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari;

- b. terlambat masuk kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari; dan
 - c. terlambat masuk kerja 61 (enam puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktunya 10 (sepuluh) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari;
 - b. pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) per hari; dan
 - c. pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sebesar 2% (dua persen) setiap tidak mengikuti upacara.

Pasal 14

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan disertai dengan berita acara pemberian teguran lisan;
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas dengan kinerja secara tertulis.
- (4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 5% (lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- b. sebesar 5% (lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 15% (lima belas persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
 - d. sebesar 100% (seratus persen) jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, untuk sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Dalam hal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersalah, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibayarkan dengan presentase sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting paling lama 5 (lima) hari karena pernikahan pertama, atau karena keluarga

- (suami/istri/anak/menantu/ibu/bapak/mertua) sakit keras atau meninggal dunia, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibayarkan 100% (seratus persen);
- c. Dalam hal Pegawai yang mengambil cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf b lebih dari 5 (lima) hari, hari keenam dan seterusnya diperhitungkan tidak masuk kerja dengan alasan yang sah serta Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari;
 - d. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting paling lama 3 (tiga) hari karena bencana alam, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibayarkan 100% (seratus persen); dan
 - e. Dalam hal Pegawai yang mengambil cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf d lebih dari 3 (tiga) hari, hari keempat dan seterusnya diperhitungkan tidak masuk kerja dengan alasan yang sah serta Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) per hari.
 - f. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan anak ketiga, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari.
- (2) Pegawai yang mengalami gugur kandungan disertai alasan yang sah dan surat keterangan dari dokter sehingga tidak masuk kerja untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari, tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 3 (tiga) hari, hari keempat dan seterusnya diperhitungkan tidak masuk kerja serta Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari.
- (4) Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan sehingga tidak masuk kerja untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.
- (5) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak masuk kerja lebih dari 6 (enam) bulan, bulan ketujuh dan seterusnya, pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan diserahkan kepada kebijakan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang dilaksanakan di dalam negeri dan tidak meninggalkan jam kerja, tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.
- (2) Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan, kepemimpinan, fungsional, atau teknis, tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan.

BAB V

PENCATATAN KEHADIRAN, CUTI, DAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Pencatatan kehadiran Pegawai, cuti Pegawai, dan hukuman Disiplin Pegawai dilakukan setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Biro Keanggotaan Dewan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Kepala Biro Keanggotaan Dewan dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan laporan rekapitulasi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Keuangan setiap bulan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pegawai yang dijatuhi hukuman Disiplin Pegawai dan/atau Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhitung mulai bulan Januari 2014 dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali untuk ketentuan pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan mulai berlaku terhitung 1 Juni 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2014

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S. M. Si.
NIP. 19561125 198202 2002